
KODE ETIK GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM BEKERJASAMA DENGAN REKAN SEJAWAT

Nindya Ayu Pristanti¹⁾, Rina Suryani²⁾, Yeni Marito³⁾

Universitas Negeri Medan

¹⁾nindyapristanti@unimed.ac.id, ²⁾rinasuryani@unimed.ac.id,

³⁾yenimarito@unimed.ac.id

Abstrak. Guru bimbingan dan konseling harus berpegang pada kode etik profesi sebagai landasan moral dan pegangan dalam berperilaku profesional, tetapi masih banyak konselor atau guru bimbingan dan konseling yang melanggar kode etik profesi saat bekerja sama dengan rekan sejawat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kode etik guru bimbingan dan konseling dalam bekerjasama dengan rekan sejawat. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, dengan 5 orang guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri Kota Medan yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, pengelompokan data, reduksi data dan verifikasi data. Studi menunjukkan bahwa guru bimbingan dan konseling tidak melakukan pelanggaran tanggung jawab dalam bekerjasama dengan rekan sejawat. Cara guru bimbingan dan konseling memperlakukan rekan sejawat adalah dengan saling menghormati, membangun kepercayaan, saling membantu dan tidak membedakan satu dengan yang lain serta bertanggung jawab dalam bekerja sama dengan pihak sekolah.

Kata kunci : Kode Etik, Guru Bimbingan dan Konseling, Rekan Sejawat.

Abstract. Guidance and counseling teachers must adhere to the professional code of ethics as a moral foundation and guidance in professional behavior, but there are still many who violate the professional code of ethics when working with colleagues. The aim of this research is to find out the code of ethics for guidance and counseling teachers in collaborating with colleagues. This research applies a qualitative descriptive method, with 5 guidance and counseling teachers at Medan City State High School as research subjects. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation, while the data analysis techniques used data collection, data grouping, data reduction and data verification. Studies show that guidance and counseling teachers do not violate their responsibilities in collaborating with colleagues. The way guidance and counseling teachers treat colleagues is by respecting each other, building trust, helping each other and not differentiating between one another and being responsible in working together with the school.

Keywords: Code of Ethics, Guidance and Counseling Teachers, Colleagues.

PENDAHULUAN

Suatu posisi atau pekerjaan dianggap sebagai profesi jika memiliki beberapa kondisi atau karakteristik unik, menempuh pendidikan tertentu dalam waktu yang relatif lama dan anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk mendahulukan pelayanan sosial daripada kepentingan diri pribadi, memberikan pelayanan yang spesifik yang didasarkan pada teknik-teknik dan ketentuan tertentu. Profesi bimbingan dan konseling bersifat sosial dan memiliki kode etik serta membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pendidikan, maka dapat dikatakan bimbingan dan konseling sebagai profesi.¹

Kode etik asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman untuk berperilaku profesional yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh setiap anggota asosiasi.² Bertanggung jawab kepada pimpinan dalam hal ini kepada kepala sekolah merupakan bagian kode etik dari guru bimbingan dan konseling. Dengan kode etik ini, guru bimbingan dan konseling (BK) dapat membangun dan mempertahankan hubungan kerja sama dengan kepala sekolah, guru-guru, dan anggota staf sekolah untuk memfasilitasi program bimbingan dan konseling dan bekerja sama untuk memecahkan masalah konseli. Oleh karena itu, peneliti tertarik menganalisis permasalahan kode etik bagi guru bimbingan dan konseling ketika bekerja bersama rekan sejawat.

KAJIAN TEORI

Kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling (BK) adalah segenap aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang yang bergerak di bidang bimbingan dan konseling untuk kepentingan umum dan kepentingan semua. Kode etik tersebut bertujuan untuk memastikan agar layanan bimbingan konseling dapat berjalan baik di masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Kode etik juga memuat pelanggaran dan sanksi dari setiap perilaku profesional yang dilakukan .

Secara umum, fungsi etika profesi adalah memberikan bimbingan kepada setiap anggota profesi tentang aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi profesi dengan menjunjung prinsip profesionalisme. Semua profesional wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan kode

¹ Hambali, M. Ridwan, Mohamad Da, Nurul Ilmiyah, Naning Kurniawati, Vesti Dwi Cahyaningrum, Mohammad Fatoni, Alif Yuanita Kartini, Iin Widya Lestari, and Roihatur Rohmah. *Etika Profesi*. Agrapana Media, 2021.

² Sujadi, Eko. "Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya." *Tarbawi: Jurnal ilmu pendidikan* 14, no. 2 (2018): 69-77.

etik/peraturan yang berlaku di dalam organisasi sebagai wujud sarana kontrol sosial oleh masyarakat. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua profesional diawasi oleh masyarakat dalam menjalankan pekerjaannya dan menangani masalah etis dari keterlibatan pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan asosiasi profesi.

Bimbingan dan konseling adalah bagian penting dari proses pendidikan, sehingga setiap program harus disesuaikan dan diintegrasikan dengan program pendidikan dan pengembangan diri siswa. Program bimbingan dan konseling juga harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan dan situasi individu, masyarakat, dan organisasi, dan harus dirancang untuk berlangsung dari jenjang pendidikan terendah hingga jenjang pendidikan tertinggi.

Konseling harus berkonsentrasi pada membantu manusia menjadi lebih mampu mengatasi masalah mereka sendiri. Keputusan yang dibuat oleh individu selama proses bimbingan dan konseling harus dibuat atas kehendaknya sendiri, bukan atas tekanan atau kehendak pihak lain. Kepala sekolah, guru lain, dan orang tua siswa harus bekerja sama untuk menangani masalah individu, dan hasil konseling bergantung pada kerja sama antara kepala sekolah, guru lain, dan orang tua siswa. Pengukuran dan evaluasi siswa yang terlibat dalam proses bimbingan dan konseling adalah cara terbaik untuk memantau perkembangan program.

Hubungan dan kerjasama guru bimbingan dan konseling dengan kebijakan sekolah. Adapun peran dan kerjasama pihak sekolah dalam layanan bimbingan sekolah diantaranya³:

- a. Peran Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah ; memiliki peran strategis dalam mengembangkan orientasi dan pembekalan program BK di sekolah.⁴
- b. Peran guru bimbingan dan konseling (BK); melakukan asesmen kebutuhan siswa dan membantu siswa untuk mengembangkan potensi diri dan berupaya untuk memandirikan siswa dalam menyelesaikan permasalahan.⁵
- c. Peran guru mata pelajaran di sekolah: Di sekolah, guru mata pelajaran adalah guru yang paling memiliki peranan penting untuk mengajar siswa. Namun, hal ini tidak berarti bahwa guru mata pelajaran tidak memiliki kaitan dengan bimbingan dan

³ Bunyamin, Bunyamin. "STANDARISASI KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING." *Jurnal Sains Riset* 12, no. 1 (2022): 186-192.

⁴Yohanes, Yohanes. "Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Bimbingan dan Konseling untuk Meningkatkan Kinerja Konselor Sekolah." In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)*, vol. 4, no. 1, pp. 426-431. 2021.

⁵Rahman, Abdul. "Peranan guru bimbingan dan konseling terhadap pelaksanaan bimbingan belajar di smk negeri 1 loksado." *Jurnal mahasiswa BK An-nur: berbeda, bermakna, mulia* 1, no. 3 (2015).

konseling. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi layanan pengajaran dan konseling sekolah.

- d. Peran wali kelas; yaitu sebagai pengelola kelas terutama dalam mengatur pelayanan bimbingan dan konseling di kelas.⁶
- e. Peran pengawas bimbingan dan konseling; mengordinasi guru dan berperan untuk mengusulkan kepada kepala sekolah untuk memastikan sumber daya manusia (SDM), prasarana, dan sarana serta perlengkapan pelayanan dalam BK, serta mengevaluasi dan supervisi program BK demi perbaikan setiap tahunnya.

Tanggung Jawab Konselor Kepada Teman Sejawat

Tenaga ahli bimbingan dan konseling disebut dengan konselor.⁷ Para konselor akan mengelola dan secara bersamaan melakukan berbagai layanan dan kegiatan konseling dengan dukungan pihak sekolah terutama atasan dan pemangku kepentingan lainnya. Konselor adalah “pelayan” dalam mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan, terutama kebutuhan setiap siswa dan tujuan pengembangan diri konselor dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Berkaitan dengan tujuan yang luas tersebut, konselor tidak hanya untuk siswa (sebagai tujuan utama dari layanan), tetapi juga untuk berbagai pihak yang dapat bersama-sama mendukung pencapaian tujuan ini: konselor, guru, staff sekolah, orang tua dan masyarakat pada umumnya.⁸

Konselor bertanggung jawab atas profesionalisme. Dalam tanggung jawab kepada atasan, konselor memiliki beberapa komponen tanggung jawab diantaranya memberi informasi pada pimpinan lembaga dan pihak-pihak yang terkait tentang peran konselor, terutama terkait dengan pelayanan yang harus diberikan oleh konselor di lembaga yang dimaksud; mendorong konselor dan pihak-pihak yang terkait agar mereka dapat membantu kesuksesan lembaga dan mencapai visi dan misi lembaga melalui pelayanan konseling mereka;⁹

⁶Reba, Yansen Alberth, Habel Saud, Andika Ari Saputra, and Nindya Ayu Pristanti. "Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling Ditinjau dari Kompetensi Profesional dan Dukungan Sistem." *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)* 7, no. 2 (2022): 11-19.

⁷Pristanti, Nindya Ayu, and Ummu Ardhiyah. "Evaluasi Dan Supervisi Bimbingan Dan Konseling Menggunakan Model CIPP." *Coution: journal of counseling and education* 4, no. 1 (2023): 18-29.

⁸Irawan Irawan, Sapto, and Herwina Meylani. "Persepsi Persepsi Guru terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling." *Satya Widya* 36, no. 2 (2020): 88-96.

⁹Luddin, Abu Bakar M. "Kinerja kepala sekolah dalam kegiatan bimbingan dan konseling." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 19, no. 2 (2013).

Adapun tanggung jawab konselor terhadap teman sejawat diantaranya menekankan pentingnya kerahasiaan dan perbedaan antara data pribadi dan umum; memperlakukan rekan kerja atau sejawat dengan penuh kehormatan, objektif, keadilan, dan kesetiakawanan; membangun hubungan kerja sama dengan staf administrasi untuk memberikan bimbingan dan konseling yang optimal; memberikan informasi yang tepat, objektif, dan tidak bias.¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini melibatkan lima guru bimbingan dan konseling, terdiri dari tiga guru bimbingan dan konseling dari SMA Negeri 17 Medan dan dua guru bimbingan dan konseling dari SMA Negeri 18 Medan. Observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah metode pengumpulan data. Analisis data melibatkan pengumpulan, pengelompokan, reduksi dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi ini memberikan deskripsi tentang kode etik guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah dalam bekerjasama dengan rekan sejawat. Adapun hasil analisis data terbagi atas sepuluh bagian diantaranya pertama, guru bimbingan dan konseling/konselor memperlakukan sejawat dengan saling menghormati satu sama lain, membangun kepercayaan, saling membantu dalam melaksanakan tugas, serta tidak membedakan satu dengan yang lain. Kedua, untuk mengembangkan kerjasama dengan teman sejawat, maka guru bimbingan dan konseling/konselor melakukan diskusi mengenai program kerja yang sudah dijalankan dan menyusun agenda untuk menyelesaikan program kerja yang belum dijalankan. Sehingga, layanan bimbingan dan konseling dapat dijalankan dengan maksimal.

Ketiga, untuk membina kerjasama dengan staff administrasi sekolah, maka guru bimbingan dan konseling melakukan pendekatan dengan staff, saling menghormati dan menjaga data-data siswa. Keempat, untuk menjaga asas kerahasiaan diantara konselor, maka guru bimbingan dan konseling/konselor membangun niat dalam diri untuk menjaga kerahasiaan dan memegang teguh janji konselor, membangun komunikasi dengan teman sejawat untuk saling menjaga data siswa dan tentunya sesama guru bimbingan dan konseling di sekolah harus dapat membedakan data umum dan data pribadi setiap siswa. Kelima, guru

¹⁰Kamaluddin, H. "Bimbingan dan konseling sekolah." *Jurnal pendidikan dan kebudayaan* 17, no. 4 (2011): 447-454.

bimbingan dan konseling saling membantu menyediakan data hasil asesmen kebutuhan. Keenam, guru bimbingan dan konseling mendiskusikan terlebih dahulu dengan teman sejawat sambil mendalami kasus siswa sebelum mencari ahli professional dan melakukan alih tangan kasus.

Ketujuh, prosedur yang dilakukan sebelum melakukan alih tangan kasus kepada rekan sejawat adalah dengan mengidentifikasi kasus siswa, melakukan observasi dan melakukan diskusi kepada teman sejawat dan kepada siswa yang menjadi konseli untuk dimintai kesediannya. Kedelapan, upaya untuk upgrade atau meningkatkan layanan konseling melalui saling berkomunikasi antar rekan sejawat, saling merenungkan kesalahan dan mengevaluasi kinerja untuk melakukan perbaikan. Kesembilan, bentuk kerjasama dengan guru mata pelajaran dalam meningkatkan pelayanan bimbingan dan konseling adalah membantu guru bimbingan dan konseling melakukan observasi di dalam ruangan kelas untuk memantau perkembangan belajar siswa, saling mengawasi siswa, dan membantu guru bimbingan dan konseling dalam mengetahui kebiasaan siswa. Kesepuluh, sikap guru bimbingan dan konseling dalam menghadapi teman sejawat yang tidak bertanggungjawab dalam pelayanannya yaitu bersikap tenang dan melakukan diskusi secara langsung, bersikap terbuka dan mengutarakan secara langsung mengenai sikap teman sejawat, kemudian dapat memberi nasihat agar terjadi perubahan sikap.

Berdasarkan data tersebut, tidak terdapat pelanggaran kode etik konselor dalam bekerja sama dengan teman sejawatnya. Konselor sekolah/ guru bimbingan konseling saling menghormati, saling membantu dan bersikap adil dengan rekan sejawatnya. Selain itu konselor sekolah berusaha untuk mengembangkan hubungan kerjasama yang lebih baik dengan rekan sejawatnya dengan cara berdiskusi, dan melakukan pendekatan-pendekatan yang dapat mempererat hubungan. Guru bimbingan dan konseling juga bekerja sama dengan staff administrasi untuk mengadministrasikan data siswa dan saling menjaga segala sarana dan prasarana sekolah secara bersama-sama.

Prosedur yang ditempuh konselor sekolah dalam melaksanakan alih tangan kasus adalah dengan terlebih dahulu menyediakan informasi yang tepat dengan cara asesmen, mencari ahli yang lebih professional, melakukan diskusi kepada teman sejawat dan kepada siswa untuk meminta persetujuan kemudian melakukan alih tangan kasus. Apabila terdapat sikap guru bimbingan dan konseling yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan layanan, maka

rekan kerja yang lain mengatakan dengan cara baik, bersikap tenang, melakukan diskusi, menegur dan menasihati mengenai sikap teman sejawat.

PENUTUP

Simpulan

Studi tentang kode etik guru bimbingan dan konseling/ konselor sekolah bersama dengan rekan sejawat menunjukkan bahwa guru BK di SMA Negeri 17 Medan dan SMA Negeri 18 Medan dengan rekan kerja tidak pernah melanggar kode etik dengan rekan sejawat. Guru BK saling berlaku adil, menghormati serta saling membantu dengan rekan kerja. Selain itu prosedur yang dilakukan guru BK dengan rekan kerja dalam melakukan kerjasama sudah baik. Guru BK melakukan langkah- langkah yang bertanggung jawab untuk melakukan kerjasama. Selain itu, guru BK juga bersikap tetap tenang dan juga menegur apabila terdapat rekan kerja yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling kepada siswa.

Saran

Guru bimbingan dan konseling harus memiliki kemampuan untuk membangun kerjasama dengan rekan sejawat dari organisasi profesi lain yang sejenis seperti psikolog dengan cara memperhatikan kode etik profesi bimbingan dan konseling yang ada. Sehingga, dapat tercipta hubungan baik antara konselor/guru BK dengan rekan sejawat untuk memberi bimbingan dan konseling yang lebih baik dan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunyamin, Bunyamin. "Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Sains Riset* 12, no. 1 (2022): 186-192.
- Hambali, M. Ridlwan, Mohamad Da, Nurul Ilmiyah, Naning Kurniawati, Vesti Dwi Cahyaningrum, Mohammad Fatoni, Alif Yuanita Kartini, Iin Widya Lestari, and Roihatur Rohmah. *Etika Profesi*. Agrapana Media, 2021.
- Irawan Irawan, Sapto, and Herwina Meylani. "Persepsi Persepsi Guru terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling." *Satya Widya* 36, no. 2 (2020): 88-96.
- Kamaluddin, H. "Bimbingan dan konseling sekolah." *Jurnal pendidikan dan kebudayaan* 17, no. 4 (2011): 447-454.
- Kurniati, Erisa. "Bimbingan dan konseling di sekolah; prinsip dan asas." *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 3, no. 2 (2018): 54-60.
- Luddin, Abu Bakar M. "Kinerja kepala sekolah dalam kegiatan bimbingan dan konseling." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 19, no. 2 (2013).
- Nugrahani, Farida, and Muhammad Hum. "Metode penelitian kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 3-4.
- Prasetya, Muhammad Eka. "Peran kepala sekolah sebagai supervisor kinerja guru bimbingan dan konseling." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 165-174.
- Pristanti, Nindya Ayu, and Ummu Ardhiyah. "Evaluasi Dan Supervisi Bimbingan Dan Konseling Menggunakan Model CIPP." *Coution: journal of counseling and education* 4, no. 1 (2023): 18-29.
- Rahman, Abdul. "Peranan guru bimbingan dan konseling terhadap pelaksanaan bimbingan belajar di smk negeri 1 loksado." *Jurnal mahasiswa BK An-nur: berbeda, bermakna, mulia* 1, no. 3 (2015).
- Reba, Yansen Alberth, Habel Saud, Andika Ari Saputra, and Nindya Ayu Pristanti. "Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling Ditinjau dari Kompetensi Profesional dan Dukungan Sistem." *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)* 7, no. 2 (2022): 11-19.
- Sujadi, Eko. "Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya." *Tarbawi: Jurnal ilmu pendidikan* 14, no. 2 (2018): 69-77.
- Yohanes, Yohanes. "Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Bimbingan dan Konseling untuk Meningkatkan Kinerja Konselor Sekolah." In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)*, vol. 4, no. 1, pp. 426-431. 2021.